

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Nomor SOP						
Tanggal pembuatan	12 Februari 2024					
Tanggal revisi	11 November 2024					
Tanggal pengesahan	12 November 2024					
Disahkan oleh	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dr. Arif Hidaya ulloh, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197911262005011006					
Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan					

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1.	Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik			
	Keterbukaan Informasi Publik					
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	2.	Memahami definisi informasi yang dikecualikan			
	Publik					
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3.	. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik			
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		Mampu mengoperasikan komputer			
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5.	Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip			
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	6.	. Mampu melakukan pelayanan prima			
7.	KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama					
8.	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama					
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1.	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi					
	COD D	1. 2.				
2.	2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP		Lemari rak dokumen/buku dan Organizer			
		3. 4.	Komputer Jaringan Internet			
		5.	ATK			
	Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
	Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)			
	akan mengganggu proses layanan permohonan informasi					
publik						
	•					

	Kegiatan	Pel	laksana					
No.		Staf Pelaksana PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi kepada Staf Pelaksana PPID		mulai					
2	Staf Pelaksana PPID menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi hasil pembahasan PPID dengan PPID Unit				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	menghimpun
3	Mengelompokkan informasi yang dikecualikan berdasarkan unit kerja pengusul, urut sesuai dengan Nomenklatur unit				Draft daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan	memilah-milah
4	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selesai dhimpun maka Staf Pelaksana PPID menyerahkan Draft SK Penetapan DIK kepada PPID Utama							
5	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID. Dan menyerahkan DIK tersebut kepada Staf Pelaksana untuk didokumentasikan			→				
6	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				ATK	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	mengelola dokumen
7	selesai	selesai						Arsip